SERTIFIKAT STANDAR

IZIN MEMBONGKAR BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI   
DI PERAIRAN (RISIKO TINGGI)

Nomor

Diberikan : …

Alamat Kantor : …

NIB : …

KBLI Terkait : …

Lokasi Pembongkaran

Bangunan dan Instalasi : … (free text)

Pengawasan : … (free text)

Masa Berlaku : … (free text) Bulan

Telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas diberikan izin membongkar *Bangunan dan Instalasi* di Perairan.

VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR

IZIN MEMBONGKAR BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI   
DI PERAIRAN (RISIKO TINGGI)

Nomor -

Tanggal

KBLI Terkait **:** …. evaluator

Objek Bangunan/Instalasi **:** … (Free text) evaluator

Lokasi Pembongkaran Bangunan/

Instalasi : … (free text)

Pengawasan : … (free text)

Masa Berlaku : … (free text) tahun

Pemenuhan untuk membongkar bangunan / instalasi :

1 (satu) unit Anjungan lepas pantai YYA di perairan Laut Jawa Barat pada posisi koordinat :

4º 24’ 37.23” N/ 105º 57’ 58.78” E,

Pembongkaran:

1. Menggunakan standar operating procedur (SOP) pembongkaran fasilitas migas di perairan sesuai ketentuan yang berlaku:
2. Menggunakan metode kerja dan analisa teknis secara cermat dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran:
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan kegiatan pembongkaran;
4. Melakukan antisipasi dan penanganan secara tepat, tepat dan terkoordinasi apabila terjadi kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran;
5. Menempatkan lokasi hasil pembongkaran anjungan lepas pantai YYA yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Memasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan diumumkan dalam buku petunjuk pelayaran serta disiarkan melalui stasiun radio pantai
7. Menggunakan kapal kerja sesuai dengan peruntukannya
8. Pengawasan terhadap keselamatan pelayaran dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen Hubla dan petugas dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Lampiran berikut ini memuat verifikasi pemenuhan sertifikat standar Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan dengan data dan kewajiban sebagai berikut:

1. Dokumen Administrasi:
   1. Surat Penunjukan/kuasa dari Direksi pimpinan perusahaan bila dikuasakan
   2. Salinan izin membangun
   3. Surat pernyataan tentang :
2. penanggungjawab kepemilikan aset; dan
3. bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan membongkar bangunan atau instalasi;
4. Dokumen Teknis:
   1. Hasil survey teknis yang mencakup :
5. posisi geografis bangunan dan/atau instalasi;
6. bathimetri;
7. data hidrografi;
8. data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (*sub soil*);
   1. Gambar desain bangunan dan/atau instalasi (*as build drawing)*
   2. lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan
   3. metode kerja dan analisa teknis
   4. standar operasional prosedur (SOP) membongkar yang sudah disetujui oleh instansi Pembina Pemilik Bangunan Instalasi
   5. lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi.
9. Kewajiban :
10. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Perairan;
11. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama dan setelah pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Perairan;
12. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Perairan;
13. Menyampaikan data koordinat geografis Bangunan dan Instalasi di Perairan yang telah terbongkarkepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Menjaga kelestarian lingkungan;
15. Menggunakan perusahaan nasional yang memiliki Izin Usaha Perusahaan Pekerjaan Bawah Air dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
16. Melaporkan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Perairan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat;
17. Melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pembongkaran Bangunan dan/atau Instalasi setelah selesainya pembongkaran Bangunan/Instalasi sebagai salah satu persyaratan penerbitan surat pembebasan kewajiban (Release) dari Direktur Jenderal.

KETENTUAN LAINNYA :

# Apabila dalam jangka waktu 12 bulan pembongkaran *Bangunan dan Instalasi* tidak melaksanakan pembangunan maka izin ini berakhir dengan sendirinya;

# Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

# Direktur Jenderal menerbitkan surat pembebasan kewajiban (*release*) pembongkaran bangunan dan/atau instalasi setelah mendapatkan rekomendasi penyelesaian pekerjaan pembongkaran dari UPT setempat

Pengawasan :

Pengawasan terhadap pembongkaran *Bangunan dan Instalasi* dilaksanakan secara :

* 1. Pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan bawah air dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  2. Pengawasan umum terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Teknis sesuai dengan kewenangan.